



PUTUSAN

Nomor : 1011/Pdt.G/2010/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bert empat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 1011/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tertanggal 10 Agustus 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banjarnegara, pada tanggal 14 Oktober 2000,
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
xxx/xx/X/2000 tertanggal 14 Oktober
2000;- -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan
tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak
yang bernama: 1. ANAK I, umur 9 tahun, 2. ANAK II, umur 6
tahun;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
bertempat kediaman bersama di Kabupaten Bogor;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2007
mulai tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan:

Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan,
sering terjadi perbedaan pendapat dalam membina rumah
tangga;- -----

Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan
lain;- -----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
pada bulan April 2010 yang mengakibatkan antara Penggugat
dan Tergugat sudah hidup pisah ranjang yang hingga
sekarang berjalan selama kurang lebih 4
bulan;- -----

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan
keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah
secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga,
akan tetapi tidak
berhasil;- -----

Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut,
kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak
dapat dibina dan dipertahankan lagi dengan baik, sehingga
tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang



bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah, wa rahmah) tidak dapat diwujudkan;- -----

Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukan gugatan perceraian ini berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;- -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;- -----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil;- -----

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu mencari upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Dra. Luluk Arifah, MH. sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2010, namun kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing- masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan gagal;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat



yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada
tanggal 14 Oktober
2000;- -----

Bahwa benar selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang
anak;- -----

Bahwa benar selama membina rumah tangga tinggal di Kabupaten
Bogor;- -----

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita
lain;- -----

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang
selama 4 bulan
lamanya;- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut
Penggugat telah memberikan reflik yang pada pokoknya
Penggugat tetap pada gugatannya dan atas reflik Penggugat
Tergugat telah memberikan duplik yang pada pokoknya tetap
pada jawabannya semula;- -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa
foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/X/2000 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarnegara, tertanggal
14 Oktober 2000, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor
Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
(P.1);- -----



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat dipersidangan juga menghadirkan seorang saksi yang bernama: SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 2 orang anak;- -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2007 terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga telah menghadirkan seorang saksi mengaku bernama: SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan Tergugat sebagai keponakan;- -----



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2000
dan telah dikaruniai 2 orang
anak;- -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di Kabupaten
Bogor;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun, namun sejak tahun 2007 terakhir sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat
selingkuh dengan perempuan
lain;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang
sampai sekarang sudah 4 bulan
lamanya;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak
berhasil;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut
baik Penggugat maupun Tergugat membenarkannya dan tidak ada
sanggahan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat
tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan
yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing- masing,
serta mohon
putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala
hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh
Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari uraian putusan
ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu mencari upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Dra. Luluk Arifah, MH. sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2010, namun kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing- masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan gagal;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh alat bukti P.1 serta keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat dipersidangan diyakini bahwa antara Penggugat dan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (Mahlil Harahap bin Jahumala Harahap) terhadap Penggugat (Saonah binti Muntasirun), dan Penggugat untuk hal tersebut telah mengemukakan dalil- dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dan mengakui dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah ranjang selama 4 bulan lamanya yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;- --

Menimbang, bahwa menurut Pasal 174 HIR. pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk



menberatkan orang yang mengaku itu;- -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut selain telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, juga telah diperkuat oleh keterangan saksi- saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat, di mana keterangan saksi- saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat dipersidangan, hal mana keterangan saksi- saksi tersebut saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta bahwa: Antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;- -----

Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 4 bulan lamanya;- -----

Pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3



Kompilasi

Hukum

Islam;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan Perkawinan tersebut pada tatanan sosiologis menimbulkan hak dan kewajiban, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Manakala norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri. Ikatan perkawinan yang begitu kuat akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah berpaling hati dengan perempuan

lain;- -----

Menimbang bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata telah menunjukkan sikap tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan bathin Penggugat yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai lagi dengan Tergugat, demikian pula pada kenyataannya bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 5 tahun lamanya dan telah 1 tahun pisah rumah, hal mana jelas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni*



halaman 100, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan artinya: “*Sesungguhnya kehidupan suami-isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri ini. Mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, yang dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab Bughiyatul Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

ة ق ل ط ى ض ا ق ل ل ى ل ى ق ل ط ل ه ج و ز ل ى ج و ز ل ل ق ب غ ر م د ع

د ت ش ا ن ل و

Artinya: “*Dan apabila ketidaksukaan isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu*”; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan dan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan per ceraian Penggugat patut



dikabulkan;- -----

-

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Mengabulkan gugatan
Penggugat;- -----

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;- -

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;- -----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara



yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1431 H. oleh kami Drs. H. JARKASIH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHLIS BUDIMAN, MH. dan Drs. Omay MANSUR, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. TATI SUNENGSIH, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;- -----

KETUA MAJELIS;

DRS. H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM ANGGOTA;

DRS. MUHLIS BUDIMAN, MH.

DRS. Omay MANSUR, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

DRA. Hj. TATI SUNENGSIH, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses	:	Rp.	30.000,-
Jumlah	:	Rp.	221.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)